

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum, pada dasarnya bertugas memberikan pelayanan kepada orang yang datang menghadap kepadanya yang memerlukan jasa pembuatan akta dari pejabat pembuatan akta sebagai wujud pelaksanaan undang-undang. Akta sebagaimana dimaksudkan, dapat dijadikan alat bukti tertulis, baik dalam bidang hukum acara perdata maupun pidana, artinya keberadaan akta yang dibuat oleh notaris tersebut, pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian itu sendiri.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, dapat dikatakan mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya.

Tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dalam upaya penyelesaian perkara, walaupun dalam prakteknya dimungkinkan masih dimintakan penjelasan kepada Notaris atas yang telah dibuatnya dalam proses penyelesaian perkara atau penegakan hukum di Pengadilan.

Beranjak dari hal tersebut, jika dikaitkan dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta, secara jelasnya diatur dalam Pasal 15 UUJNP yang berbunyi :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan di atas dapat dikatakan, keberadaan Notaris yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut.

Seorang notaris harus melaksanakan tugas dan jabatannya dengan penuh tanggung jawab yang artinya diapun harus mampu bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang timbul dari pelaksanaan jabatannya dan bersikap profesional. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengemban amanat yang diberikan oleh masyarakat dengan sebaik baiknya dan sebagaimana mestinya, karena masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada notaris dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat pembuat akta.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris, terkadang akta tersebut bermasalah dan tak jarang berujung di pengadilan. Notaris berada pada kedudukan sebagai tergugat ataupun turut tergugat sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata.

Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Mendudukan Notaris sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris membuat keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.¹

¹ Djoko Sukisno, 2008, *Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris* (Mimbar Hukum vol.20 nomor 1), hlm. 52.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Dalam arti, untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik yang hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.²

Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut sebab isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak. Pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan

² *Ibid.*

apabila terdapat keterangan atau redaksi akta yang memberatkan atau merugikan terhadap pihak yang lain.³

Dalam pelaksanaan pembuatan akta oleh Notaris, dikenal adagium: “Setiap orang yang datang menghadap telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar, yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak) yang datang menghadap”.

Berkaitan dengan itu, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka keberadaan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Karenanya, orang lain yang menilai atau menyatakan akta notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku.⁴

Beranjak dari hal tersebut, Notaris yang diberikan oleh Negara sebagai pejabat umum dituntut bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Karena seorang Notaris haruslah tunduk kepada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan taat kepada kode etik profesi hukum. Kode etik yang dimaksud disini adalah kode etik Notaris. Apabila akta yang

³ Andi Ahmad Suhar Mansyur, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang), 2013, hlm. 2

⁴ Alvi Syahrin, *Notaris Pelaku Tindak Pidana*, terdapat disitus <<http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/notaris-pelaku-tindak-pidana-pasal-266.html>>, diakses terakhir kali tanggal 27 November 2013, jam 21.00

dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen yang sebenarnya.

Menurut Andi Ahmad, bahwa apabila akta yang dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggung-jawaban secara hukum dihadapan pengadilan melalui pembuktian atau keterangan, walaupun sebenarnya memiliki hak ingkar atas akta yang telah dibuatnya dalam menjalankan kewenangan sebagai pejabat pembuat akta sebagai wujud pelaksanaan undang-undang jabatan notaris.⁵

Notaris rawan terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Namun juga dikarenakan faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.⁶

Berkaitan dengan adanya konsep hak ingkar sebagai saksi atau pemberian keterangan sehubungan dengan proses penegakan hukum, hal ini erat keterkaitannya dengan Sumpah jabatan Notaris ini sendiri, di mana dalam

⁵ Andi Ahmad Suhar Mansyur, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 226

Pasal 4 ayat (2) UUJN menentukan “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan dalam pelaksanaan jabatan saya”.

Hal di atas dapat dikatakan, bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berupa pembuatan akta notaril dari orang yang datang menghadap kepadanya, harus merahasiakan apa saja yang telah dibuatnya berupa akta yang dijadikan minuta atau asli akta yang dijaga kerahasiaannya dan menolak memberikan keterangan atau mengingkari pemanggilan dengan klarifikasi sesuai aturan UUJN.

Notaris dapat saja menolak memberikan keterangan atas akta yang telah dibuat dan disimpannya, untuk menjaga kerahasiaan isi akta tersebut, kecuali para pihak yang melaksanakan perjanjian telah melakukan wanprestasi dan atau adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris sehingga salah satu pihak dirugikan. Seperti halnya kasus yang melibatkan notaris Neni Sanitra yang telah membuat akta perjanjian pengikatan jual beli ruko, dalam isi perjanjian pengikatan tersebut pengembang telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melaksanakan pembangunan ruko hingga pelaksanaan jual beli sebagaimana diperjanjikan dalam akta pengikatannya yang telah dibuat oleh atau dihadapan notaris, dinayakan oleh hakim sah setelah dicocokkan dengan asli akta atau minuta akta yang dibawa oleh notaries ke Pengadilan atas permintaan hakim, hal ini bukan merupakan pemalsuan sebagaimana

disangkakan dalam pembuktian dipersidangan pengadilan negeri Pekanbaru No. 1003-K/PID/2015.⁷

Beranjak dari adanya kasus yang melibatkan notaris dalam praktik kenotariatan, dalam arti notaris tersangkut dan terlibat dalam suatu perselisihan perdata maupun pidana dimungkinkan karena berawal dari para pihak yang membuat akta dihadapannya, selanjutnya perselisihan tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik/polisi atau penuntut/jaksa, dan penyidik/polisi atau penuntut/jaksa yang berlanjut ke pengadilan. Dalam kenyataannya, telah ada kejadian yang menimpa Notaris yang tidak bersedia memenuhi panggilan dalam proses penegakan hukum, dimungkinkan akan dipanggil secara paksa atau sementara ditangkap atau ditahan, karena dianggap menghalang-halangi/mengganggu pemeriksaan oleh pihak penegak hukum.

Berkaitan dengan itu, maka pihak Polisi dapat saja melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur mengenai wewenang polisi selaku penyidik memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 KUHAP dan Pasal 1909 KUHPer.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, putusan tanggal 18-11-2016, di upload tgl 19-11-2016, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=sanitra>

Dalam hal ini Notaris dihadapkan pada konflik antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum lainnya, antara lain pasal 16 angka 1d UUJN yang menyatakan: bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris itu wajib merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui sehubungan dengan pembuatan akta, yang dimintakan oleh pihak-pihak, demikian juga untuk hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan akta tersebut.

Hal ini sangat penting, karena Notaris tersebut harus melindungi kepentingan para pihak yang ada hubungannya dengan akta tersebut. Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan yang dengan sendirinya melahirkan suatu kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh pihak-pihak kepadanya. Kewajiban tersebut berakhir, bila ada peraturan undang-undang yang khusus dan tegas mengatakan bahwa Notaris wajib memberikan keterangan yang jelas sehubungan dengan hal-ikhwal dari akta yang dibuat dihadapannya

Hal tersebut pada dasarnya dapat dikatakan kurang pahaman dari pihak polisi/pejabat bahkan pengadilan tentang UUJN dan Sumpah Jabatan Notaris atau dari pihak polisi/penuntut yang mempunyai kekuasaan pemeriksaan/penuntutan, penangkapan dan penahanan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga secara khusus bagi penegak hukum seperti polisi sebagaimana dikemukakan dalam uraian di atas.

Berkaitan dengan hak ingkar dalam proses persidangan pengadilan, notaris dapat saja memenuhi pemanggilan hakim untuk mencocokkan surat-surat yang telah disimpan dan atau akta notarilnya, sebagaimana penanganan kasus yang melibatkan notaris, dalam arti mencocokkan tanda tangan para penghadap pada waktu pembuatan akta, apakah sesuai atau adanya pemalsuan yang dilakukan.

Berkaitan dengan itu, menurut A.Kohar, hak ingkar merupakan hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di muka sidang pengadilan. Hak ini merupakan dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang dipanggil wajib memberikan kesaksian itu.⁸

Berkaitan dengan konsep adanya sanksi karena notaris yang dimungkinkan melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menjalankan jabatannya, dalam arti kesalahan yang dibuat oleh seorang, baik kecil maupun kesalahan besar, notaris dapat saja dikenakan sanksi atas kesalahan tersebut, seperti sanksi administrasi, tuntutan perdata, pidana dan dimintakan keterangan atau kesaksiannya atas adanya kesalahan sebagaimana dimaksudkan, walaupun notaries dapat saja tidak memberikan keterangan atau hak ingkar atas akta yang telah dibuat dan disimpan dalam bentuk minuta akta yang harus dijaga kerahasiannya⁹

Berkaitan dengan adanya sanksi perdata, dapat saja dituntutkan kepada notaris yang berupa penggantian biaya ganti rugi, dan bunga merupakan akibat

⁸A. Kohar, 2004, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 42.

⁹Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 119.

yang diterima Notaris atas tuntutan para penghadap. Jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu maka akta tersebut akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Kedudukan akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti. Suatu akta di bawah tangan nilai pembuktannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak, sehingga dimungkinkan notaris dianggap tidak perlu dihadirkan sebagai saksi dalam suatu perkara, termasuk perkara pidana yang memenuhi syarat untuk itu dari akta yang telah dibuatnya, sehingga notaris dapat dihadirkan sebagai saksi.

Dalam kaitannya dengan hak ingkar notaris, hal ini erat kaitannya dengan adanya kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta merupakan kewajiban ingkar bagi Notaris itu sendiri dalam menjalankan dan sekaligus merahasiakan akta yang telah dia buat yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris sebagaimana ditegaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f. "Notaris wajib Merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PENGGUNAAN HAK INGKAR SEBAGAI SAKSI OLEH NOTARIS PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah penelitiannya adalah:

1. Bagaimana penggunaan hak ingkar bagi notaris pada sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?.
2. Bagaimana kedudukan akta jika tidak notaris memberikan jawaban langsung sebagai saksi persidangan perkara pidana terhadap akta yang isinya bertentangan dengan kehendak salah satu pihak berperkara ?;
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap notaris dalam proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri pekanbaru ?.

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan hak ingkar bagi notaris pada sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui kedudukan akta jika notaris tidak memberikan jawaban langsung sebagai saksi persidangan perkara pidana terhadap akta yang isinya bertentangan dengan kehendak salah satu pihak berperkara.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap notaris dalam proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah bahan bacaan dipergustakaan.
 - b. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan pembuatan karya-karya ilmiah.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan adanya hak ingkar notaris sebagai saksi dalam persidangan perkara di Pengadilan;
2. Secara Praktis

- a. Agar penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis, terutama dalam hal kepastian hukum terhadap hak ingkar notaris sebagai saksi dalam persidangan perkara di Pengadilan;
- b. Diharapkan dengan penulisan ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat yang ingin membuat akta otentik di hadapan notaris;

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, diantaranya :

1. Tesis Andiny Rachmadani Eka Putri, NIM : 12216036, Tesis tentang KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS UNTUK MENJAGA KERAHASIAAN JABATAN DALAM PROSES PERADILAN, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2019. Permasalahan yang dibahas adalah tentang bagaimana batasan-batasan Kerahasiaan akta Notaris dan bagaimana tanggung gugat Notaris akibat Kesaksian Notaris di Pengadilan jika terjadi perkara pidana harus dibuktikan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Batasan-batasan Kerahasiaan akta Notaris terbagi dalam bentuk awal akta dan akhir akta yang menjadi bagian dari Notaris, sedangkan untuk isi akta menjadi Rahasia dari Kewajiban Notaris. Maka didalam Persidangan Notaris hanya boleh memberikan keterangan awal akta dan akhir akta yang dibuatnya saja, selama tidak

ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Hal ini juga tertuang dalam aturan yang menyertai dan mengaturnya yaitu: a. Pasal 1909 ayat 3 KUH Perdata, Pasal 146 dan Pasal 277 HIR perkara perdata b. Pasal 50 KUH Pidana 2. Tanggung gugat Notaris akibat Kesaksian Notaris di Pengadilan jika terjadi perkara pidana harus dibuktikan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Apabila akta tersebut menimbulkan perkara bagi para pihak yang berkepentingan, maka gugurnya kewajiban ingkar dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan notaris dapat dituntut untuk dipidana yang diatur dalam Pasal 322 KUHP hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. Namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut, walaupun kehilangan nama baik. Sedangkan Notaris yang membuka kerahasiaan akta karena perintah Undang-undang lain yang menggugurkan kewajiban ingkar Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban baik perdata maupun pidana. Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil.

2. Tesis Yenny Lestari Wilamarta, NIM. 0806428205, menulis tesis tentang RAHASIA NOTARIS, HAK INGKAR DAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG MEMBUKA
ISI (RAHASIA) AKTA Program Studi Magister Kenotariatan
FAKULTAS HUKUM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA, 2011. Permasalahan yang dibahas
adalah tentang bagaimana perlindungan hukum bagi notaries dan
bagaimana kewenangan notaries dan kewajiban notaris merahasiakan
isi akta. Perlindungan hukum bagi Notaris yang membuka isi (rahasia)
akta sangatlah penting demi kelangsungan Notaris tersebut dalam
menjalankan jabatannya. Oleh karena Notaris adalah pejabat umum
yang melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya
membuat akta otentik yang tidak dikehendaki untuk diketahui oleh
pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi dengan memahami lebih
mendalam kewenangan Notaris dan kewajiban Notaris untuk
merahasiakan isi akta serta menggunakan Hak Ingkarnya, maka
dengan demikian terpenuhi ketentuan Undang-Undang dan kebutuhan
masyarakat mengenai kepastian hukum dari akta otentik yang
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Notaris dalam
menjalankan jabatannya sehari-hari yang membuat akta otentik
adakalanya diminta untuk membuka isi (rahasia) akta, sehubungan
dengan ulah para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut
yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga
seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk

membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Dalam hal demikian Notaris harus memahami benar peraturan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian atau membuka isi (rahasia) akta. Selain itu, untuk melindungi kepentingan profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tentram, maka Notaris dapat meminta perlindungan kepada Organisasi Notaris secara umum dan Majelis Pengawas Notaris secara khusus.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum sebagaimana dimaksudkan pada dasarnya digunakan untuk memberi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, terutama pada perumusan masalah pertama, dalam arti digunakannya untuk melakukan analisis terhadap perumusan masalah tersebut dilihat dari sisi teori kepastian hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat

adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

¹⁰Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

¹¹Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisikeadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹³

Kepastian hukum terhadap persoalan-persoalan yang timbul akibat hukum atas legalitas akta yang dibuat oleh notaris pengganti, untuk memperjelas Hak dan Kewajiban masing-masing pihak yang bersangkutan, demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

¹²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-8

¹³*Ibid*, hlm. 95

Teori Pertanggungjawaban hukum sebagaimana dimaksudkan, pada dasarnya digunakan untuk melakukan pengkajian atas perumusan masalah kedua dan ketiga, hal ini erat kaitannya dengan teori yang dibunakan tersebut untuk mengkaji kedudukan akta jika notaris tidak memberikan jawaban langsung sebagai saksi persidangan terhadap akta yang isinya bertentangan dengan kehendak salah satu pihak berperkara dan kendala dalam penggunaan hak ingkar oleh notaris pada sidang perkara pengadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁵

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi

¹⁴Hans Kelsen (a) , *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE, Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

¹⁵*Ibid*, hlm. 83

karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹⁶

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁷ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari

¹⁶Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

¹⁷HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,¹⁸ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupahal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

a. Hak Ingkar :

Hak ingkar merupakan hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di muka sidang pengadilan. Hak ini merupakan berseberangan dengan prinsip dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang dipanggil wajib memberikan kesaksian itu, namun notaries juga mendapat perlindungan hukum melalui undang-undang untuk tidak hadir atau memenuhi panggilan sebagai saksi persidangan untuk menjaga kerahasiaan akta dan pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta. Immunitas hukum diberikan pada kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-Undang dan

¹⁸ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

¹⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

peraturan lain dilindungi. Immunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang demikian sifatnya.

b. Akta

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka suatu akta agar dapat dijadikan sebagai akta otentik harus memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat “oleh” atau “dihadapan” seorang Pejabat Umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

c. Notaris

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁰

Notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah melalui Menteri, diberi tugas dan wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menyimpan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu, menurut isi ketentuan Pasal 15 ayat 2 UUJN, Notaris juga berwenang mengesahkan tanda-tangan dan memastikan tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; memuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan

²⁰ Pasal 15 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang. Peraturan perundang-undangan lain yang menentukan mengenai kewenangan Notaris, juga berwenang untuk itu, misalnya ada ketentuan peraturan dari Menteri Koperasi, yang membolehkan Notaris untuk membuat akta Koperasi; atau peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal yang membolehkan Notaris yang telah mengikuti pendidikan dan dinyatakan diterima oleh Badan Pengawas Pasar Modal menjadi Penunjang Pasar Modal, sehingga Notaris tersebut dapat membuat akta-akta otentik bagi perusahaan yang sudah go public seperti pembuatan Risalah Rapat atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tahunan suatu Perseroan Terbatas Terbuka/Tbk. di lingkungan Pasar Modal.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah disimpulkan dan diolah.²¹

Menurut Bambang Sunggono, Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukan hanya sekedar mengamati

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1985, hlm.1

dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), berarti mencari kembali.²²

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, merupakan pendekatan melalui penelitian hukum dengan meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu untuk menggambarkan objek atau masalah yang sedang terjadi dalam penelitian, atau suatu penelitian yang tujuan utamanya menggambarkan realitas sosial yang kompleks sedemikian

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997, hlm. 27

²³ *Ibid*, hlm. 10

rupa sehingga relevansi sosial dapat tercapai. Dalam hal mengenai hak ingkar notaries dalam memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.

3. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier.²⁴ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama (bahan hukum pokok) dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 3) Kitab Undang – undang Hukum Perdata.
- 4) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji ,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-15, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13

penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku, jurnal, hasil penelitian berupa wawancara, yang merupakan hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

- c. Bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan seperti Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi dokumen yaitu mempelajari bahan-bahan dan berkas-berkas yang berhubungan dengan permasalahan serta melakukan riset pada perpustakaan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi akhir dari penelitian. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.